



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI II DPR RI
KE PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG,
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DAN
KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI BANTEN
RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2019-2020
TANGGAL 20 - 24 JULI 2020**

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Dalam rangka menjalankan fungsi dan peran legislatif, anggota Komisi II DPR RI berupaya untuk terus menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Oleh karena itu dalam menjalankan fungsi dan peran tersebut, anggota DPR RI akan melakukan kunjungan Kerja Reses di Masa Sidang IV Tahun 2019-2020 ke Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang Provinsi Banten untuk meminta penjelasan terkait beberapa persoalan yang menjadi pembedangan kerja Komisi II DPR RI.

Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang dan Kanwil BPN Provinsi Banten menjadi sangat penting bagi anggota DPR RI Komisi II, mengingat ada persoalan strategis yang harus jadi perhatian utama, yaitu terkait kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak lanjutan tahun 2020 yang pelaksanaannya dilakukan dimasa bencana non-alam pandemi Covid-19. Oleh karena itu, tanpa mengesampingkan persoalan lain seperti masalah reformasi birokrasi dan

reforma agraria, Komisi II DPR RI akan banyak meminta penjelasan terkait kesiapan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak lanjutan Tahun 2020 di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang.

Beberapa hal yang akan dialami oleh Komisi II DPR terkait persoalan kesiapan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak lanjutan tahun 2020, persoalan reformasi birokrasi dan reforma agraria dalam Kunjungan Reses saat ini diantaranya:

1. Dalam setiap tahapan Pilkada serentak lanjutan Tahun 2020 yang dilakukan ditengah pandemi Covid-19, Komisi II DPR RI memberikan perhatian kepada KPU dan Pemerintah daerah (Gugus Tugas Covid-19 daerah) untuk menjamin penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga dapat memastikan keselamatan serta keamanan penyelenggara, pemilih, dan peserta Pilkada.
2. Pada tahapan pemuktahiran data pemilih yang akan dilaksanakan dalam tahapan Pilkada, Komisi II DPR RI memberikan perhatian kepada KPU dan Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan informasi secara transparan terkait proses daftar pemutakhiran data, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum atas hak pilih warga secara optimal dan tidak diskriminatif;
3. Komisi II DPR RI memberikan perhatian agar penyelenggara Pilkada baik KPU maupun Bawaslu agar tetap menjaga integritas dalam melaksanakan setiap tahapan Pilkada serentak 2020, sehingga dapat menjamin kepercayaan masyarakat dalam penyelenggaraan demokrasi di daerahnya.
4. Komisi II DPR RI memberikan perhatian terkait Tingkat partisipasi pemilih masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu serentak lanjutan tahun 2020 mengingat pelaksanaannya dilakukan dimasa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, penyelenggara Pilkada agar optimal dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga tingkat partisipasi masyarakat tetap tinggi.
5. Pencapaian Target dan realisasi kegiatan-kegiatan strategis BPN untuk tahun anggaran 2019 dan tahun 2020, terkait beberapa sebagai berikut diantaranya :

- a. PTSL
 - b. Redistribusi, Pensertifikatan BMN, IP4T
 - c. Pensertifikatan lintas sektor
6. Penyelesaian persoalan status honorer K-2 yang masih belum tuntas diberberapa daerah di Indonesia

Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang dan Kanwil BPN Provinsi Banten ini berjumlah 14 orang anggota yang dipimpin oleh **Yth. Bpk. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung (A-270)** dari **Fraksi Golkar** dan anggota Tim terdiri dari:

NO	NO - A	N A M A	KETERANGAN
1.	A-467	H. Moh. Arwani Thomafi	Wakil Ketua Komisi II DPR RI/F- PPP
2.	A-142	Dr. Junimart Girsang, SH., MBA.,MH	Anggota/F- PDIP
3.	A-259	Ir. Hugua	Anggota/F- PDIP
4.	A-152	Ir. H. Endro Suswanto Yahman, M.Sc	Anggota/F- PDIP
5.	A-195	Drs. H. Heru Sudjatmoko, M.Sc	Anggota/F-PDIP
6.	A-283	Ir. Hanan A. Rozak, M.S	Anggota/F-PG
7.	A-284	Bambang Patijaya, SE., MM	Anggota/F-PG
8.	A-112	Drs. Supriyanto	Anggota/F- Gerindra
9.	A-75	H. Ahmad Muzani	Anggota/F- Gerindra
10.	A-384	M. Syamsul Luthfi, S.E	Anggota/F- Nasdem
11.	A-541	H. Mohammad Muraz, MM	Anggota/F- PD
12.	A-455	KH. Aus Hidayat Nur	Anggota/F- PKS

13.	A-484	Drs. H. Guspari Gaus, M.Si	Anggota/F- PAN
-----	-------	----------------------------	----------------

Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ini juga didampingi oleh Sekretariat Komisi II DPR RI, Tenaga Ahli Komisi II DPR RI dan TV Parlemen.

B. WAKTU KUNJUNGAN SPESIFIK

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2020 dan telah mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, Pemerintah Kabupaten Serang, KPU dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang, KPU dan Bawaslu Kabupaten Serang dan Kanwil BPN Provinsi Banten.

C. HASIL KUNJUNGAN

I. Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang

Gambaran Umum Kabupaten Pandeglang:

Wilayah Kabupaten Pandeglang secara geografis terletak antara : 6°21' - 7°10' Lintang Selatan dan 104°48' - 106°11' Bujur Timur dengan luas wilayah 2.747 kilometer persegi (km²) atau sebesar 29,98 persen dari luas wilayah Provinsi Banten.

Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Pandeglang :

1. Utara berbatasan dengan Kabupaten Serang;
2. Timur berbatasan dengan Kabupaten Lebak;
3. Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia; dan
4. Barat berbatasan dengan Selat Sunda.

Undang Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten sebagaimana tersebut dalam Pasal (3), terdapat 8 (delapan) Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Kota Tangerang,
2. Kota Serang,

3. Kota Cilegon,
4. Kota Tangerang Selatan,
5. Kabupaten Pandeglang,
6. Kabupaten Lebak,
7. Kabupaten Serang dan
8. Kabupaten Tangerang.

Kebijakan Reformasi Birokrasi:

- A. Telah disusun roadmap Reformasi Birokrasi dengan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2019-2023. Di dalam road map birokrasi mencakup 8 area perubahan, diantaranya:
 1. Mental aparatur: terciptanya budaya kerja yang positif bagi birokrasi yang melayani, bersih dan akuntabel;
 2. Organisasi: organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran;
 3. Tata Laksana: sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance;
 4. Peraturan perundang-undangan: regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif;
 5. Sumber daya manusia aparatur: SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional berkinerja tinggi dan sejahtera;
 6. Pengawasan: meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bebas KKN;
 7. Akuntabilitas: meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
 8. Pelayanan publik: pelayanan yang prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
- B. Telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur.
- C. Telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

- D. Telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Disiplin Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
- E. Telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2011 tentang SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Implementasi reformasi birokrasi juga salah satunya fokus pada Diklat Fungsional Calon Kepala Sekolah pada tahun 2020 sampai dengan 2022.

Hambatan dari Reformasi Birokrasi:

Walaupun demikian masih terdapat beberapa hambatan dan tantangan kedepan yang harus diselesaikan, diantaranya:

1. Masih rendahnya komitmen dari pimpinan OPD dalam upaya untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Penyelenggaraan pemerintahan di OPD masih belum mencerminkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN.
3. Manajemen kinerja pemerintah belum dilaksanakan secara maksimal.
4. Penataan kelembagaan yang masih belum efektif.
5. Penerapan tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya diterapkan.
6. Manajemen SDM yang belum berjalan dengan baik.
7. Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran.
8. Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal dan masih ada praktek pungutan liar.

Hambatan dan Kendala:

1. Pemetaan Potensi dan Kompetensi Pegawai meskipun telah dilaksanakan namun masih belum merata;
2. Anggaran masih terfokus pada pelaksanaan Bimbingan Teknis bukan Pendidikan keahlian;
3. Karena kekurangan Pegawai yang mempunyai kompetensi yang dibutuhkan sehingga masih ada penempatan pejabat tidak sesuai dengan kompetensi namun menguasai di bidang tersebut.

Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang

Sampai dengan tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Pandeglang masih menyisakan Tenaga Honorer K2 sebanyak 2792 orang, adapun cara penanganan masalah K2 di Kabupaten Pandeglang sebagai berikut:

- a. Bagi Tenaga Honorer K2 yang usia kurang dari 35 akan diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi jalur Formasi CPNS.
- b. Bagi Tenaga Honorer K2 yang usia lebih dari 35 akan diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi jalur Formasi PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja).

Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan seleksi PPPK dengan menggunakan Sistem CAT secara nasional pada bulan Februari 2019, adapun yang dinyatakan lulus seleksi sebanyak 80 orang terdiri dari:

- a. Tenaga Penyuluh Pertanian sebanyak 35 orang;
- b. Tenaga Guru sebanyak 35 orang; dan
- c. Tenaga Kesehatan sebanyak 10 orang.

Sampai dengan saat ini belum ada penetapan kelulusan dari Menpan RB bagi yang lulus seleksi sebanyak 80 orang.

Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pelayanan perekaman e-KTP di Kabupaten Pandeglang sampai saat ini dilaksanakan di 35 Kantor Kecamatan, sedangkan pelayanan pencetakan e-KTP dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang. Peningkatan pelayanan perekaman e-KTP juga dilakukan dengan kegiatan jemput bola perekaman e-KTP yang dilaksanakan di beberapa lokasi seperti di kantor desa, sekolah dan sebagainya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun standar operasional pelayanan perekaman e-KTP di tengah pandemic covid-19 yang aman bagi petugas dan penduduk di tingkat kecamatan. Hal ini dilakukan dengan penyerahan pakaian APD, sarung tangan dan masker bagi operator perekaman e-KTP di seluruh kecamatan untuk digunakan dalam proses pelayanan perekaman e-KTP bagi penduduk.

Penduduk diharuskan menggunakan masker dan melakukan cuci tangan terlebih dahulu sebelum perekaman e-KTP. Pelayanan pencetakan e-KTP di tengah situasi pandemic covid-19 dilakukan dengan sistem

pendaftaran online dengan aplikasi whatsapp. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang melakukan kerjasama dengan PT Pos Indonesia untuk jasa pengiriman dokumen e-KTP yang telah diterbitkan ke alamat pemohon. Sehingga mengurangi mobilitas penduduk namun tetap melayani penduduk secara optimal.

Pelayanan program perekaman KTP elektronik di Kabupaten Pandeglang sampai dengan bulan Juni 2020 telah mencapai 874.690 penduduk atau sebesar 99,62% dari jumlah wajib KTP sebanyak 878.057 penduduk.

Jumlah penduduk yang telah merekam e-KTP dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 sebesar 19.736 penduduk. Sedangkan jumlah pencetakan e-KTP sepanjang Januari 2020 sampai dengan Juni 2020 sebanyak 85.564 keping e-KTP.

NO	URAIAN	JUMLAH	CAPAIAN %
1.	Jumlah penduduk	1.209.594	0
2.	Wajib KTP	878.057	0
3.	Wajib KTP telah terekam	874.690	99,62
4.	Wajib KTP belum terekam	3.367	0,38
5.	Kepala keluarga	419.693	0
6.	Kepala keluarga yang memiliki KK	367.686	87,61
7.	Kepala keluarga yang belum memiliki KK	52.007	12,39
8.	Anak usia 0-18 tahun	352.068	0
9.	Anak usia 0-18 tahun memiliki akta kelahiran	323.151	91,79
10.	Anak usia 0-18 tahun belum memiliki akta kelahiran	28.916	8,95

Tantangan dan Hambatan:

1. Wilayah pandeglang yang luas dan belum terdapat upt dinas kependudukan di tingkat kecamatan agar. Pelayanan administrasi kependudukan lebih optimal;
2. Banyaknya alat perekaman e-KTP yang sudah tidak layak pakai/rusak;
3. Keterbatasan jumlah sarana dan prasarana pelayanan dokumen kependudukan;
4. Jumlah fargo/printer e-KTP yang terbatas;
5. Jaringan/ koneksi internet yang belum optimal;
6. Jaringan listrik di beberapa wilayah yang belum stabil; dan
7. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan sehingga masih adanya masyarakat yang mengurus dokumen disaat-saat terdesak.

Persiapan dan Kesiapan Pilkada:

Dukungan Anggaran Hibah Pilkada sebesar 87.263.773.000 (*Delapan Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*) terdiri dari

1. Komisi Pemilihan Umum Daerah Pandeglang dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 adalah sebesar **Rp. 68.263.773.000,-** (*Enam Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*) sudah dicairkan 100%.
2. Bawaslu sebesar Rp. **Rp. 16.000.000.000,-** (*Enam Belas Milyar Rupiah*) sudah dicairkan 100%.
3. Kepolisian Resort Pandeglang sebesar Rp. **3.000.000.000,-** (*tiga Milyar Rupiah*) belum di cairkan.

Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 berjumlah 2.242 TPS.

Sosialisasi Pemilih Pemula yang dilaksanakan di setiap sekolah menengah atas dan kejuruan.

Sosialisasi Tingkat Kecamatan dilaksanakan di 35 kecamatan bagi tokoh masyarakat dan aparatur desa.

Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 di Kabupaten Pandeglang yaitu :

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang.
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pandeglang.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak 35 PPK.
4. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tingkat Desa/Kelurahan sebanyak 339 PPS.
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebanyak 2.242 KPPS .

Persiapan dan kesiapan dalam rangka penyelenggaraan Pilkada Serentak lanjutan tahun 2020 sehingga dapat memastikan keselamatan dan keamanan penyelenggara, pemilih dan peserta pilkada:

1. Penyelenggara
 - a) Penyelenggara Pilkada dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pandeglang
 - b) Pihak penyelenggara (KPUD) mengaktifkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
 - c) Seluruh tahapan, program dan jadwal pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan covid-19 ditetapkan oleh KPUD setelah berkordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 dan Dinas Kesehatan Kabupaten
 - d) Pihak penyelenggara Pilkada di Kabupaten Pandeglang harus melakukan pemeriksaan penunjang covid-19 bagi seluruh anggota KPUD dan petugas yang terlibat dalam proses Pilkada ini. Hal ini dilakukan dengan memastikn para anggota dan petugas penyelenggara pemillu kesehatannya dalam kondisi tidak terinfeksi virus corona.
 - e) Penyelenggara Pilkada memastikan dukungan anggaran untuk logistik protokol kesehatan berupa pengadaan alat pemindai suhu

tubuh (thermo-gun), sarung tangan, alat pelindung diri (APD) bagi petugas di lapangan seperti masker, sabun cuci tangan, penyanitasi tangan (hand sanitizer), face shield, bahkan termasuk baju hazmat jika diperlukan khususnya di daerah yang berkategori zona merah.

- f) Penyelenggara pilkada harus memastikan keamanan dan keselamatan pemilih atas ancaman penularan covid-19 pada saat melakukan pencoblosan. Ini menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan partisipasi pemilih di tengah pandemi
- g) Mengurangi kapasitas pemilih di setiap tempat pemungutan suara (TPS) dengan mempertimbangkan protokol kesehatan physical distancing dan memastikan tidak terjadi kerumunan di TPS saat proses pemilihan berlangsung. Disisi lain, pihak penyelenggara juga harus menambah jumlah TPS
- h) Penyelenggaraan Pilkada melengkapi TPS dengan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan dilengkapi sabun cuci tangan
- i) Berkoordinasi dengan Gugus Tugas covid-19 di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang diberlakukannya protokol kesehatan pada Pilkada 2020 ini.
- j) Penyelenggara dituntut untuk melakukan terobosan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada. Perlunya kreatifitas dan inovasi penyelenggaraan maupun pengawasan pilkada engan menafatkan media teknologi.

2. Pemilih

- a) Keamanan dan keselamatan pemilih harus terjamin dari ancaman penularan covid-19
- b) Para pemilih bersedia menjalankan tata cara pilkada dengan protokol kesehatan seperti yang sudah dijelaskan oleh petugas
- c) Pemilih wajib dilakukan pemeriksaan suhu tubuh oleh petugas sebelum melakukan proses pencoblosan
- d) Petugas TPS memastikan pemilih yang datang ke TPS tidak memiliki keluhan atau sakit dengan gejala atau tanda-tanda yang mengarah covid-19
- e) Pemilih wajib mengenakan masker selama berada di area TPS

- f) Pemilih wajib melakukan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun di sarana cuci tangan yang telah disediakan oleh pihak penyelenggara di tiap-tiap TPS
- g) Setelah selesai mencoblos, jari para pemilih akan diberi tinta tanda sudah mencoblos. Proses pemberian tinta tidak dilakukan dengan mencelupkan jari ke botol, tetapi dengan cara meneteskan tinta dengan pipet
- h) Setelah proses pencoblosan selesai, pemilih dipersilahkan untuk meninggalkan area TPS dan tidak diperkenankan berkerumun di area TPS. Pihak keamanan TPS akan mengatur alur masuk dan keluar TPS.

Implementasi Netralitas ASN:

Pada penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pandeglang, akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Mengeluarkan Surat Edaran Bupati Pandeglang tentang Netralitas Pegawai;
- Mensosialisasikan tentang netralitas pegawai dalam menghadapi pesta demokrasi;
- Jika ada PNS yang melanggar maka mekanisme yang harus ditempuh adalah:
 - a. Pelanggaran yang dilakukan oleh PNS dilaporkan kepada Bawaslu
 - b. Bawaslu memeriksa dan hasil dari pemeriksaan disampaikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
 - c. KASN setelah memeriksa berkas yang dikirim oleh Bawaslu mengeluarkan rekomendasi pelanggaran berupa hukuman kepada Pejabat Pembina Kepegawaian
 - d. Pejabat Pembina Kepegawaian mendisposisi surat kepada Sekda lalu diteruskan ke Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pandeglang
 - e. BKD melaksanakan Rapat Pembahasan Penjatuhan Hukuman Displin bagi Pegawai yang diduga telah melakukan pelanggaran Netralitas

- f. Hasil keputusan rapat maka dibuatkan Keputusan untuk Penjatuhan Hukuman Disiplin atau penjatuhan hukuman kode etik perilaku pegawai tersebut.

Setelah keputusan diberikan kepada yang bersangkutan maka selanjutnya keputusan tersebut ditembuskan kepada pihak-pihak yang terkait

Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pandeglang:

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik Tahun 2019 bahwa Kabupaten Pandeglang yang salah satunya di Provinsi Banten ditunjuk untuk melaksanakan MPP dalam rangka pelayanan kepada masyarakat telah membentuk MPP (Mall Pelayanan Publik) dalam rangka kemudahan perizinan memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah dan swasta dalam satu tempat.

DPMPSTSP dalam rangka memfasilitasi terwujudnya pelayanan berkualitas salah satunya menggunakan aplikasi dan website berbasis online antara lain: aplikasi OSS (online single submission), sicantik cloud dan website pelaksanaan sistem online ini memudahkan dalam mengurus perizinan dan aplikasi online bagi masyarakat.

Diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan layanan perizinan dan dapat memudahkan dalam rangka pelayanan perizinan.

Regulasi MPP dengan capaian 97% telah selesai diantaranya :

1. SK KemenPAN-RB No. 31 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik.
2. SK Bupati Pandeglang No. 503/Kep.320-Huk/2019 tentang Tim Percepatan MPP.
3. SK Bupati Pandeglang No. 503.05/Kep.257-Huk/2020 tentang Pengelolaan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pandeglang.

SDM dan Hubungan antar Lembaga dengan capaian 97% telah selesai diantaranya :

1. Sounding/Roadshow ke 14 KL dan 8 OPD untuk mengidentifikasi jenis layanan, jumlah petugas dan jumlah pemohon masing-masing instansi Mal Pelayanan Publik.
2. Penandatanganan MoU bupati Pandeglang dengan MenpanRb dan Penandatanganan MoU Bupati Pandeglang dengan 14 K/L/Pemda Provinsi dan Penandatanganan 24 PKS antara DPMPTSP dengan OPD/KL/Swasta.

Sarana dan Prasarana lainnya dengan capaian 98% telah selesai diantaranya :

1. Keamanan;
2. Sistem;
3. Counter Pelayanan;
4. Management Front Office;
5. Konsultasi dan Pengaduan; dan
6. Inovasi lainnya.

Sarana dan prasarana dengan capaian 98% telah selesai diantaranya :

1. Dukungan MPP sebesar 10,18 Milyar dari 3 OPD (DPUPR, DKISS dan DPMPTS).
2. Tahapan Pelaksanaan Pembangunan MPP telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Tahapan Perencanaan dan DED (Rehab/Renovasi Gedung, Pengadaan Furniture dan Sarana dan Prasarana Penunjang MPP (Perlengkapan dan Peralatan MPP).

Percepatan Penanganan Covid-19

Terkait dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Pemerintah Kabupaten Pandeglang mengalami kendala karena kemampuan PAD

terbatas, sehingga masih sangat tergantung pada dana transfer daerah (DAU, DAK dan DBH)

Anggaran yang digunakan untuk penanganan kesehatan sebesar:
114.484.210.007,15

Penanganan Jaringan Pengaman Sosial : 21.908.693.000,00

Penanganan Dampak Ekonomi : 818.600.000,00, sehingga total sebesar
137.211.503.007,15

Permasalahan terkait penanganan jaring pengaman sosial, Penerima manfaat (keluarga penerima manfaat/KPM) yang basis datanya dari DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) banyak yang tidak valid. Saat ini Pemkab Pandeglang sedang melakukan berifikasi dan validasi DTKS di semua desa/kelurahan melalui musyawarah desa/kelurahan.

Dalam percepatan penanganan covid-19 Pemkab Pandeglang telah membentuk tim gugus tugas tingkat kabupaten, kecamatan dan satgas gugus tugas tingkat desa.

Pelayan pemerintahan dilakukan melalui kegiatan WFH bagi ASN dan memberlakukan piket pelayanan di kantor masing-masing serta pelaksanaan sistem online.

Menerapkan perizinan secara onlien dan memberikan layanan melalui daring kepada masyarakat (dalam jaringan)

Membuka layanan call centre petugas pelayanan perizinan atau melalui email.

Terus melaksanakan protokol kesehatan diantaranya menerapkan kewajiban memakai masker setiap orang yang akan mengurus perizinan, menyediakan tempat cuci tangan, melakukan pengecekan suhu tubuh dan menyediakan hand sanitizer di pelayanan.

KPU Kabupaten Pandeglang

Nilai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) KPUD Kab. Pandeglang sebesar Rp. 62.263.773.000,-

<u>No</u>	<u>Uraian</u>	<u>Tanggal transfer</u>	<u>Jumlah</u>
1	KPU Pandeglang menerima transfer dari Pemda	22 Nov 2019	Rp. 2.263.773.000
2	KPU Pandeglang menerima transfer dari Pemda Tahap I di Tahun 2020	13 Feb 2020	Rp. 26.400.000.000
3	KPU Pandeglang menerima transfer dari Pemda Tahap II di Tahun 2020	14 Juli 2020	Rp. 39.600.000.000

Total yang sudah diterima KPUD Pandeglang sebesar Rp. 68.263.773.000 (100%) Realisasi sebesar Rp. 10.472.490.775

Protokol kesehatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang tahun 2020:

1. Gunakan alat pelindung diri berupa masker, sarung tangan plastik dan face shield.
2. Hindari kontak fisik tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya.
3. Jaga jarak, tatap muka secara fisik dilakukan dengan menjaga jarak aman paling dekat satu meter antara pihak yang terlibat.
4. Sering cuci tangan dengan sabun, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum melakukan pertemuan tatap muka.
5. Gunakan alat tulis sendiri, membawa dan menggunakan alat/perengkapan tulis masing-masing.
6. Cek suhu tubuh, melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat dengan menggunakan alat yang tidak menimbulkan kontak fisik.

7. Sterilisasi, setelah menyelesaikan tugas, personel membuka masker, mencuci tangan dan melakukan sterilisasi penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan.

Pelaksanaan Rapid Test Penyelenggara selama tahapan pilkada tahun 2020

45 Personil KPU dilaksanakan sebanyak 3 kali

2242 Personil PPDP dilaksanakan 1 kali sebelum tahapan coklit

1017 orang Personil PPS dan 1017 orang Personil Sekretariat PPS yang tersebar di 339 Desa/Kelurahan

280 Personil PPK dan Sekretariat dilaksanakan sebanyak 2 kali

20.178 Personil KPPS dan Petugas Ketertiban dilaksanakan sebanyak 1x sebelum pemungutan suara

Pelaksanaan Rapid Test pertama telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juni-27 Juni 2020 diikuti sebanyak 2358 personil yang terdiri dari KPU Kabupaten Pandeglang dan sekretariat, PPK dan Sekretariat, PPS dan Sekretariat

Pelaksanaan Rapid Test pertama telah dilaksanakan pada tanggal 7-10 Juni 2020 diikuti sebanyak 2242 personil Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

Segmentasi Kegiatan Sosialisasi

No	Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Peserta Kegiatan	Total Jumlah Peserta
1	Goes to Campus	5	30	150
2	Goes to School	35	20	700
3	Basis	27	25	675
4	Sosialisasi Tingkat Kecamatan (PPK)	35	30	1050
5	Sosialisasi Paket Kerjasama (Ormas, OKP, NGO)	26	40	1040
6	Sosialisasi Tokoh	35	30	1050

	Masyarakat			
7	Sosialisasi Wawar (PPS)	339	Masyarakat umum	Masyarakat umum

Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih

- Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan Penyampaian kepada PPS Pencocokan dan Penelitian.
- Penyusunan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS.
- Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran ke tingkat Desa/Kel dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK.
- Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota.
- Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran tingkat Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai DPS.
- Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK.
- Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS.
- Perbaikan DPS oleh PPS.
- Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK.
- Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota.

Daftar Pemilih Tetap

- Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT.
- Penyampaian DPT kepada PPS.
- Pengumuman DPT oleh PPS.

Jumlah Personil Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020:

- 45 orang di tingkat KPU Kabupaten Pandeglang.

- 175 orang PPK dan 105 Sekretariat PPK yang tersebar di 35 Kecamatan (sudah dibentuk).
- 1017 orang PPS dan 1017 orang Sekretariat PPS yang tersebar di 339 desa/kelurahan (sudah dibentuk).
- 2242 orang PPDP yang tersebar di 2242 TPS (belum dibentuk).
- 15.694 orang KPPS dan 4484 orang petugas ketertiban yang tersebar di 2242 TPS (belum dibentuk).

Tahapan yang dilaksanakan:

1. Pembentukan Badan Adhoc;
2. Rapid test;
3. Verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perorangan;
4. Apel gerakan cokolit serentak;
5. Pencocokan dan penelitian data pemilih;
6. Bimtek-bimtek dan pleno.

Tahapan yang paling berpotensi menimbulkan masalah:

Penyusunan DPT:

- Pemilih tidak terdaftar di DPT;
- Pemilih ganda;
- Pemilih berdomisili di wilayah sengketa/perbatasan;
- Pemilih disabilitas.

Pencalonan:

- Dukungan ganda oleh pendukung/partai politik yang sedang bersengketa kepengurusannya;
- Perubahan dokumen pencalonan dan syarat calon;
- Sengketa pencalonan.

Kampanye:

- Penggunaan fasilitas publik oleh calon incumbent;
- Kampanye hitam dan SARA;
- Beredar berita hoax dan ujaran kebencian;
- Intimidasi terhadap pendukung pasangan calon.

Pungut Hitung:

- Manipulasi penghitungan suara;

- Intimidasi terhadap pemilih dan petugas.

Rekapitulasi:

- Potensi manipulasi data hasil pemilu;
- Perbedaan data dan persepsi antara saksi dan penyelenggara;
- Tekanan/teror dari pendukung yang merasa dirugikan atau kalah.

II. Pemerintah Daerah Kabupaten Serang

Kondisi Pegawai Honorer Kategori 2

Pegawai Honorer Kategori 2 (K2) adalah Pegawai Honorer yang gajinya tidak dibayarkan oleh APBN ataupun APBD, tetapi oleh kebijakan sekolah tempat mereka bekerja atau instansi yang membawahinya, dan diangkat oleh pejabat sekolah atau instansi pemerintah yang berwenang, hal ini sebagai dampak masih terdapat kekurangan tenaga pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang, terutama tenaga kependidikan.

Sampai dengan tahun 2020 jumlah keseluruhan Pegawai Honorer Kategori 2 sebanyak 1280 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pegawai honorer Kategori 2 Pendidikan di Kabupaten Serang berjumlah sebanyak 886 orang, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tenaga Pendidik (tunjangan Rp. 700.000,- per bulan)
 - Guru SD : 627 orang
 - Guru SMP : 117 orang
 - b. Tenaga Administrasi/Operator Sekolah (tunjangan Rp. 450.000,- per bulan)
 - Administrasi/Operator SD : 33 orang
 - Administrasi/Operator SMP: 109 orang
2. Pegawai Honorer Kategori 2 Non Pendidikan sebanyak 394 orang yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.

Sedangkan untuk Pegawai Non PNS yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang yang tidak termasuk ke dalam Pegawai Honorer Kategori 2 dijabarkan dengan perincian sebagai berikut:

1. Pegawai Non PNS dengan Honor Murni di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang sebanyak 2.690 orang dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tenaga Pendidik (tunjangan Rp. 400.000,- - Rp. 500.000,- per bulan)
 - Guru SD : 1.735 orang
 - Guru SMP : 195 orang
 - b. Tenaga Operator Sekolah (tunjangan Rp. 300.00,- per bulan)
 - Operator SD : 681 orang
 - Operator SMP : 79 orang
2. Pegawai Non PNS yang mendapat bantuan APBD insentif guru honor murni
3. sebanyak 5318 orang dengan rincian sebagai berikut:
 - a. SMP : 599 orang
 - b. SD : 1674 orang
 - c. PAUD : 2825 orang
 - d. TK : 220 orang

Permasalahan:

Adapun permasalahan yang muncul terkait dengan Pegawai Honorer Kategor 2 adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pendapatan yang masih dibawah Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Serang, hal ini disebabkan besaran gaji yang didapatkan berdasarkan pada kebijakan masing-masing sekolah dan tergantung penerimaan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang berkisar antara Rp. 450.000,- - Rp. 700.000,- per bulan untuk Pegawai Honorer Kategori 2 Pendidikan.
2. Adanya keinginan dari para Tenaga Honorer tersebut untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang akan berdampak pada kesejahteraan mereka dan secara realitas akan berdampak juga terhadap produktifitas dan kinerja.

3. Masih terdapat kekurangan yang signifikan terhadap tenaga pendidik pada semua tingkatan pendidikan, baik formal maupun informal.

Reformasi Birokrasi Manajemen ASN

- I. Kebijakan yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Serang dalam mengimplementasikan Road Map Reformasi Birokrasi 2018-2022, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang, yaitu:
 1. Pemerintahan bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
 2. Kualitas pelayanan public;
 3. Kapasitas dan akuntabilitas kerja (penghargaan Sakip dengan nilai 80,08 predikat A).
- II. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Serang 9561 orang yang terdiri dari 2302 orang Pejabat Struktural dan 7259 Jabatan Fungsional, secara keseluruhan berdasarkan perhitungan beban kerja dalam eformasi, adapun data PNS pensiun tiap tahun tidak kurang dari 250 orang, maka sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Serang kekurangan pegawai mencapai 5000 orang ASN.
- III. Dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi di bidang manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang, berikut langkah-langkah yang telah dilakukan:
 1. Dari sisi Perencanaan Kebutuhan Pegawai, telah menyusun rencana kebutuhan pegawai untuk jangka lima tahun berdasarkan Analisa Beban kerja, Analisa Jabatan dan Peta Jabatan;
 2. Dari sisi Pengadaan Pegawai, telah memiliki rencana pengadaan pegawai pada tahun berjalan berdasarkan Analisa Beban Kerja, Analisa Jabatan dan Peta Jabatan, Pelaksanaan Penerimaan ASN dilakukan secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif, pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS, dan penempatan PNS yang sesuai jabatan yang dilamar.
 3. Dari sisi Pembinaan Karir dan Peningkatan Kompetensi, Penempatan Pejabat telah dilakukan berdasarkan Standar Kompetensi Manajerial, Standar Kompetensi Bidang dan Standar Kompetensi Sosio Kultural yang diatur dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Untuk

memotret kompetensi tersebut, 1500 orang pejabat structural baik Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi sampai dengan pelaksana telah di assessment. Selanjutnya hasil assessment digunakan untuk bahan pertimbangan penempatan jabatan baik melalui promosi maupun mutasi. GAP kompetensi yang tergambar dari hasil assessment tersebut dilakukan peningkatan kompetensi kepada pegawai setiap tahun 1700 orang PNS melalui program pendidikan dan pelatihan, diatur dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Sentralisasi Pendidikan dan pelatihan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.

4. Dari sisi Promosi dan Rotasi promosi dan rotasi dilakukan berdasarkan penilaian assessment, penilaian rekam jejak, penilaian kinerja, Daftar Urutan Kepangkatan dan disiplin pegawai yang tertuang dalam rencana suksesi. Promosi dan rotasi Jabatan eselon II dilakukan melalui seleksi terbuka dan kompetitif sesuai ketentuan yang berlaku, hal ini tertuang dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Pola Karir PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang, selanjutnya perpindahan pegawai antar instansi dan antar daerah diatur dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pedoman Perpindahan PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Serang.
5. Dari sisi Manajemen Kinerja, penilaian kinerja terhadap pegawai dilakukan secara offline maupun online melalui aplikasi penilaian kinerja pegawai yaitu Sistem Informasi Penilaian Kinerja Pegawai (sipkerja) yang dapat diakses di sipkerja,serangkab.go.id. Setiap awal tahun seluruh PNS membuat kontrak kerja atau perjanjian kinerja dengan atasannya yang dilakukan secara terukur dan diturunkan dari rencana strategis organisasi.
6. Dari sisi Penggajian dan penghargaan, gaji dan tunjangan ASN diukur dan diberikan berdasarkan bukti kehadiran dan kinerja pegawai yang pengembangan secara online nya sedang dipersiapkan ke arah pembayaran tunjangan pegawai berdasarkan capaian output kerja harian pegawai. Pegawai pegawai yang memiliki prestasi yang membanggakan diberikan penghargaan setiap tahun melalui bantuan-

bantuan baik berupa pengembangan kompetensi melalui diklat, bantuan pendidikan melalui tugas belajar, maupun diberikan uang pembinaan kepada yang bersangkutan. Penghargaan pegawai diatur dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Serang.

7. Dari sisi Disiplin, kehadiran pegawai dipantau secara online melalui aplikasi sipkerja.serangkab.go.id, dilakukan penegakan disiplin melalui sidak dan pemantauan serta penerapan sanksi yang tegas terhadap para pelanggar disiplin untuk efek jera bagi PNS yang lain. Seluruh pejabat eselon II dan eselon III serta beberapa eselon IV diwajibkan lapor LHKPN ke KPK yang capaian kepatuhannya di tahun 2019 mencapai 100%, tertuang dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyampaian LHKPN.
8. Dari sisi Penegakan Kode Etik dan Perilaku ASN setiap tahun dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN yang mengacu pada Peraturan Bupati Serang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang. Untuk menjaga netralitas ASN menjelang Pilkada ini, Bupati Serang memberikan kebijakan tidak melakukan promosi dan mutasi pegawai sampai dengan bulan Agustus 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkecuali promosi hasil seleksi terbuka bagi eselon II, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM juga telah melakukan sosialisasi melalui pengiriman edara-edaran terkait menjaga netralitas ASN menjelang Pilkada tahun 2020.
9. Dari sisi Sistem Informasi dan pelayanan Kepegawaian, seluruh data-data dan pelayanan kepegawaian yang sudah bersifat online, pelayanan kenaikan pangkat dan pensiun sudah dilakukan secara online melalui aplikasi sistem informasi kepegawaian (simpeg) yang dapat diakses oleh seluruh PNS Kab. Serang di simpeg.serangkab.go.id.

Data KTP-EI per Juli 2020

1. Jumlah Penduduk	:	1.482.987
2. Wajib KTP DKB Sem II Tahun 2019	:	1.098.987
3. Wajib KTP sudah rekam	:	1.094.413
4. Wajib KTP belum rekam	:	4.363
5. Wajib KTP sudah punya KTP	:	1.091.534
6. PRR	:	2.879
7. Wajib KTP per 9 Desember 2020	:	<u>1.109.954</u>
8. Selisih wajib KTP	:	11.178

No	Proses	Total
1	Perekaman KTP-el	20.132
2	Pencetakan KTP-el	84.150
3	Penerimaan blanko KTP-el	88.000
4	Sisa blanko KTP-el	3.850

Permasalahan yang dihadapi dalam:

1. Kendala peralatan rekam-cetak kurang optimal baik jumlah maupun kualitas.
2. Kendala kebutuhan jumlah blanko KTP-el untuk pelayanan lebih banyak daripada ketersediaan blanko KTP-el terutama untuk data diluar status PRR, baik KTP-el rusak berat, hilang dan pembaruan data.
3. Seringkali ada kendala jaringan terutama di beberapa titik wilayah UPT pelayanan Dukcapil, serta keterlambatan konsolidasi data ketika sedang dilakukan maintenance

KPUD Kabupaten Serang

1. Jumlah anggaran dalam NPHD Rp. 75.690.278,-
 - Kendala proses penyusunan penandatanganan
 - Dalam pembuatan draft NPHD tidak sama Permendagri 54
 - Kendala Pencairan
 - Kondisi keuangan daerah

- Proses alur pencairan yang panjang
 - Jumlah anggaran yang diterima tidak sesuai dengan yang diajukan
2. Kesiapan KPUD Kabupaten Serang terhadap penyelenggaraan tahapan Pilkada serentak lanjutan tahun 2020 ditengah pandemi Covid-19 agar tetap dapat menjamin kualitas demokrasi, partisipasi pemilih yang tinggi serta memberi jaminan keselamatan dan keamanan penyelenggara, pemilih dan peserta Pilkada, dengan melakukan:
 - a. Sosialisasi dengan menerapkan protokol kesehatan.
 - b. Memberikan APD terhadap seluruh penyelenggara.
 - c. Memberikan sosialisasi kepada muspika dan masyarakat terkait PKPU Nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana non alam Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19). Untuk dapat memastikan pemilih bahwa pemilihan ini terjamin oleh pemerintah.
 3. KPUD Kabupaten Serang tetap melakukan kegiatan penyuluhan atau bimbingan teknis bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
 Bimtek dilakukan dengan tatap muka dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan dan membagi jadwal untuk mengurangi peserta. Sedangkan untuk Pendaftaran Pemantau Pemilu dilakukan melalui mekanisme: Pendaftar, Seleksi administrasi, cek lokasi/domisili kantor.
 4. Sosialisasi yang dilakukan KPUD Kabupaten Serang kepada masyarakat tentang pelaksanaan pilkada lanjutan tahun 2020 ditengah pandemi Covid-19. Sosialisasi tetap dilaksanakan tatap muka dengan mempersiapkan Protokol kesehatan dan membatasi jumlah peserta sosialisasi maksimal 30 orang.
 Kesiapan KPUD Kabupaten Serang dalam proses pemutakhiran data pemilih, mengantisipasi adanya pemilih ganda/fiktif dan menjamin bahwa data pemilih dihasilkan yang benar-benar valid, akurat, dan terhindar dari mobilisasi petahana dalam pilkada Kabupaten Serang

- a. KPU Kabupaten Serang telah membentuk PPDP sejumlah 3055 orang PPDP, membimtek badan adhoc tiap tingkatan dalam pemutakhiran data pemilih.
- b. KPU Kabupaten Serang telah menerima data sinkronisasi DP4 dengan DPT terakhir dari KPU RI melalui KPU Provinsi dan menjadikan daftar pemilih sebagai bahan coklit.
- c. KPU Kabupaten Serang melakukan pencocokan dan penelitian secara *door to door* untuk mengantisipasi adanya pemilih ganda atau fiktif dan menjamin bahwa data pemilih menghasilkan yang benar benar valid dan akurat.

Bawaslu Kabupaten Serang

1. Jumlah anggaran NPHD yang dialokasikan untuk Bawaslu Kabupaten Serang adalah Rp. 19.524.775.681 dari total pengajuan Rp. 23 Milyar. Alokasi yang diterima tidak sesuai dengan pengajuan awal, sebagai hasil review antara bawaslu kab. Serang dengan Pemkab Serang. Kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan, penandatanganan dan pencarian NPHD adalah hanya persoalan Ketersediaan anggaran di Pemkab Serang yang terbatas, sehingga menyebabkan pencairan kurang maksimal;
2. Bawaslu Kab. Serang beserta jajaran sudah siap mengawasi pelaksanaan Pilkada Kabupaten Serang tahun 2020. Jajaran pengawas di tingkat Kecamatan dan tingkat Desa sudah diaktifkan kembali pasca penonaktifan sementara karena pandemi covid-19. Selain itu sudah dilakukan penguatan kapasitas SDM pengawas dalam bentuk Bimbingan teknis dan rapat kerja teknis secara berkala.

Dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan baik untuk penyelenggara, peserta, dan pemilih pilkada 2020, Bawaslu Kabupaten Serang telah melaksanakan :

- Rapid dan Swab test terhadap anggota dan sekretariat Bawaslu Kab Serang, Panwascam dan Pengawas Desa se-Kabupaten Serang

- Menyediakan dan mendistribusikan Alat Perlindungan Diri (APD) kepada seluruh pengawas mulai dari tingkat Kabupaten, kecamatan hingga desa.
 - Menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengawas agar menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19 dalam setiap aktifitas pengawasan.
3. Secara ketersediaan anggaran sudah siap, namun untuk melaksanaannya secara tatap muka, masih melihat perkembangan pandemi covid-19. Adapun untuk Bimtek secara daring sudah beberapa kali dilakukan.
 4. Bawaslu Kabupaten Serang sudah melakukan sosialisasi pengawasan bersama masyarakat di 29 Kecamatan se-kabupaten Serang. Pelaksanaannya menerapkan protokol kesehatan sebagaimana disampaikan oleh gugus tugas kabupaten serang perihal pedoman penyelenggaraan kegiatan tatap muka dalam pilkada 2020.

Bawaslu Kabupaten Serang juga sudah siap untuk mengawasi tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih, yang saat ini sedang dalam sub tahapan pencocokkan dan penelitian (Coklit). Satu-satunya kendala yang dialami Bawaslu Kabupaten Serang dan jajaran adalah tidak bisa mendapatkan salinan Form Model A-KWK dari KPU Kab Serang. Pembatasan informasi tersebut dikarenakan ada edaran dari KPU RI bahwa salinan daftar pemilih hanya dapat diberikan pada sub tahapan penetapan DPS (Daftar Pemilih Sementara). Hal ini menyebabkan Bawaslu tidak dapat melakukan analisa data, yang hasilnya akan dijadikan data pembandingan dari hasil coklit PPDP.

III. Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten

Secara umum isu-isu startegis di Provinsi Banten adalah:

1. Perkembangan kondisi perekonomian nasional yang mendorong orientasi pembangunan daerah menuju sektor pertanian dan kawasan perdesaan dengan pendekatan ekonomi kerakyatan. Reorientasi mendorong dikembangkannya paradigma perencanaan pembangunan yang mengurangi ketergantungan pada *trickle down effect* pusat pertumbuhan berbasis sektor industri dan sektor tersier di kawasan perkotaan serta pilihan basis perekonomian pada sektor pertanian dengan penajaman komoditi yang tangguh terhadap perubahan pasar global.
2. Kebijaksanaan menuju perluasan otonomi daerah yang membawa implikasi terhadap posisi dan fungsi rencana tata ruang dalam perkembangan pembangunan menurut hirarki pemerintahan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten perlu diposisikan secara tepat pada arah kebijaksanaan tersebut, sehingga mampu berperan sebagai instrumen pencapaian tujuan pembangunan melalui pembentukan ruang secara *regional planning*.
3. Ketidakseimbangan pertumbuhan antar Wilayah Banten Selatan dan Wilayah Banten Utara di Provinsi Banten, berdampak pada ketidakseimbangan pertumbuhan, serta akan mempertajam kesenjangan kesejahteraan sosial- ekonomi (disparitas) yang dapat mengganggu ketertiban proses pembangunan.
4. Pelestarian lingkungan hidup merupakan isu yang harus selalu dipertimbangkan dalam pembangunan di Provinsi Banten, terutama menyangkut okupansi kawasan lindung dan masalah pencemaran lingkungan. Untuk itu perlu dilakukan upaya mempertahankan Kawasan Lindung di Provinsi Banten untuk meningkatkan daya dukung lingkungan seperti di Kawasan Akarsari dan DAS Cidanau.
5. Eksplorasi bahan tambang dan mineral sebagai bagian peningkatan

pendapatan daerah perlu dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan, sehingga persoalan lingkungan dapat dikurangi. Selain itu, perlu adanya keseimbangan kesempatan berusaha bagi masyarakat setempat untuk menghindari kecemburuan sosial ekonomi.

6. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi darat, udara dan laut yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan baru untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat secara optimal.

Hambatan, Kendala Dan Masalah Dalam Pelaksanaan PTSL

1. Pelaksana PTSL tidak hanya melaksanakan PTSL namun juga kegiatan rutin. Sebenarnya hal tersebut telah terakomodir dengan dapat dilaksanakannya melalui partisipasi masyarakat, namun pembiayaannya masih terbilang kecil sehingga tidak terlalu menarik minat masyarakat yang ingin berpartisipasi.
2. Banyak kegiatan-kegiatan yang tidak terakomodir dalam pembiayaan PTSL atau terakomodir namun relatif kecil, sebagai contoh: - Tidak adanya honorarium bagi pembantu puldadis dari aparat desa/kelurahan sehingga diakomodir dengan bagi hasil honorarium satgas.
3. Untuk beberapa daerah, masyarakat tidak antusias mengikuti PTSL karena takut Pajak Bumi dan Bangunannya akan naik.
4. Di awal Pandemi COVID-19, pelaksanaan PTSL Tahun 2020 hanya difokuskan pada pekerjaan studio (pekerjaan lapangan tidak dilaksanakan).

Hambatan, Kendala Dan Masalah Dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah

Sertipikat Redistribusi Tanah Tahun 2019:

1. Subjek objek yang menguasai tanah negara tidak bertempat tinggal di letak tanah;

2. Sebagian masuk ke dalam wilayah kawasan hutan;
3. Ada juga *overlap* dengan kegiatan legalisasi asset tahun sebelum atau yang sesudah terbit sertipikat dimohonkan kembali. Sertipikat Redistribusi Tanah Tahun 2020:
4. Seluruh tanah objek Redis 2020 berasal dari perubahan Tata Batas Kawasan Hutan TNGHS dan ex HGU PT Prama Nugraha/Pelepasan 20% dari luas perpanjangan HGU.

Petugas Juru Ukur

1. SDM bidang survey pengukuran dan pemetaan baik di Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten maupun di kantor pertanahan masih mengalami kekurangan dibandingkan dengan volume pekerjaan yang ada. Saat ini di kantor pertanahan maupun Kantor Wilayah masih kekurangan petugas ukur ASN dalam setiap kantornya, sehingga banyak melibatkan surveyor kadastral berlisensi untuk menunjang penyelesaian pekerjaan pengukuran dan pemetaan;
2. Perlu diadakan pelatihan-pelatihan kepada petugas ukur dalam rangka penggunaan alat ukur modern sehingga mempunyai kemampuan yang sebanding dengan semua petugas ukur di seluruh wilayah BPN Banten khususnya;

Masalah Kepemilikan Lahan Blok Terbang yang terletak di Desa Pasir Tanjung Kecamatan Rangkasbitung antara Masyarakat dengan PT. PN VIII

1. Lahan seluas ±31 Ha terkena Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Waduk Karian yang terdiri dari: ➤ Bidang Nomor 39 seluas 177.947 m² terdapat 19 orang Penggarap dan PT. PN VIII; ➤ Bidang Nomor 40 seluas 114.013 m² terdapat 13 orang Penggarap dan PT. PN VIII; ➤ Bidang Nomor 41 seluas 18.919 m² terdapat 3 orang Penggarap dan PT. PN VIII.
2. Telah dilaksanakan penitipan Ganti Kerugian pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri

Rangkasbitung tanggal 4 Maret 2019 Nomor 1/Pdt.P.Kons/2019/PNRkb.

3. Rapat dengan Ombudsman RI tanggal 21 Januari 2020 dengan kesimpulan:

- Secara prosedur Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, diselenggarakan melalui tahapan; Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil;
- Persoalan ini sudah masuk pada ranah sengketa kepemilikan antara PTPN VIII sebagai BUMN dengan masyarakat yang penyelesaiannya tidak pada obyek atau diluar pengadaan demi kepentingan umum;
- Karena uang ganti kerugian sudah dititipkan maka diminta untuk PTPN VIII dan Pelapor untuk menempuh jalur hukum, apabila sudah ada putusan tetap dipersilahkan untuk diberikan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk ditindaklanjuti secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Rapat di Kemenko Polhukam tanggal 10 Maret 2020 dengan kesimpulan Rapat, Kemenko Polhukam akan berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk penyelesaian permasalahan tersebut.

Hambatan dalam kegiatan Penyelesaian Kasus-Kasus Pertanahan di wilayah Provinsi Banten:

1. ASN yang terlibat dalam penanganan sengketa dan perkara pertanahan sangat terbatas, dimana dari kasus yang ada tidak semuanya mempunyai *background* hukum dan tidak mempunyai kompetensi dalam penanganan masalah pertanahan, sementara jumlah sengketa dan perkara yang ditangani semakin banyak dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang ada tidak bisa mengikuti acara di pengadilan;

2. Kesulitan mencari data/warkah yang berkaitan dengan penanganan

- masalah pertanahan baik data/warkah baik di BPN maupun di luar BPN;
3. Rendahnya kesadaran para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa pertanahannya melalui jalur mediasi;
 4. Ketersediaan anggaran yang tidak proporsional untuk penanganan perkara.

Solusinya:

1. Terhadap ASN yang ada agar dapat dilakukan Peningkatan Kompetensi seperti diikutsertakan dalam Diklat Kuasa Hukum, Diklat Mediasi, dan Peningkatan Keilmuan lainnya sebagai modal dasar dalam penanganan masalah pertanahan;
2. Perbaikan manajemen warkah pertanahan yang berstandar ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) dan pemanfaatan teknologi untuk kemudahan penyimpanan dan pencarian data yang dibutuhkan;
3. Peningkatan Penyuluhan Hukum Pertanahan di masyarakat terutama yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian masalah pertanahan dengan menggandeng Pemerintah Daerah dan Lembaga Pengadilan;
4. Usulan peningkatan Anggaran dalam DIPA untuk mendukung dalam penyelesaian kasus-kasus pertanahan.

Saat ini ada beberapa kasus yang menonjol yang berlarut-larut dan hingga saat ini belum terselesaikan yang menurut BPN Provinsi Banten sulit untuk diselesaikan oleh intern BPN tanpa adanya keterlibatan lembaga pemerintah yang lain dalam masalah tersebut, kasus-kasus tersebut adalah:

1. Pada kasus pertama, Ani Cahyani dengan Jaya Real Properti ,sudah beberapa kali bersurat karena kasus Perdata dan sudah berperkara dari Pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung dan putusan di menangkan oleh kliennya dan berupaya mendesak BPN untuk tidak menerbitkan Sertipikat Pengganti dengan dalih bahwa warkah penerbitan sertipikat

belum ditemukan dan merasa adanya kecurangan yang mengakibatkan kekalahan di peradilan, dan kasusnya sudah diatensi langsung oleh Ombudsman dan KSP;

2. Pada kasus kedua, sengketa tanah antara Sdri. Yatmi dengan PT Jaya Real Properti TBK yang mejadi objek segketa HGB Nomor 2168/Pondok Jaya yang diklaim oleh Sdri. Yatmi yang merasa mereka mengakui itu adalah tanah mereka berdasarkan girik dan DI patau oleh Ombudsman, KOMNAS HAM dan oleh KSP;

- Sengketa tanah tersebut telah beberapa kali dilakukan mediasi di Kantor Pertanahan Kota Tangsel, dan BPN RI namun hingga saat ini belum ada kesepakatan damai antara pihak Yatmi dengan PT. Jaya Real Properti.

3. Pada kasus ketiga, BPN tidak dapat menindaklanjuti permohonan Pembatalan Sertipikat HGB Nomor 5674/Dadap tercatat atas nama Sdr. Nyoman Ngurah Mahayadnya seluas 6.568 m² yang terletak di Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten yang dimohonkan Pembatalan oleh Masto Sukardi di karenakan tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 73/Dadap dan Nomorr 82/Dadap atas nama Masto Sukardi. Namun demikian terdapat surat dari Dr. Dwi Libriato,SH,M.Kn selaku Kuasa dari Nyoman Ngurah Mahayadya Nomor 19/DD/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 bahwa kasus tersebut telah berperkara di Pengadilan Negeri Tagerag Nomor 459/Pdt.G/2020/PN.TNG tanggal 11 Juli 2020 sehingga akan dilanjutkan kembali setelah perkara tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Ikracht van Gewijsde*). Banyaknya sengketa dan perkara pertanahan yang terjadi selama ini diakibatkan oleh adanya akar atau sumber masalah sengketa dan perkara pertanahan yang belum tertangani dengan benar dan berkesinambungan, selama akar atau sumber masalah tersebut tidak ditangani maka sengketa dan perkara pertanahan itu akan terus menerus terjadi, akar atau sumber permasalahan tersebut berupa:

4. Administrasi pertanahan atau pencatatan data pertanahan dimasa lalu

tidak dilaksanakan secara tertib, terutama tanah-tanah milik adat:

5. Dengan perjalanan waktu telah terjadi perubahan data baik mengenai subyek maupun fisik tanahnya, tetapi tidak diikuti dengan perubahan data administrasinya, sehingga dengan bergantinya generasi dan perubahan sosial budaya dalam masyarakat, dapat menciptakan sengketa pertanahan;
6. Di daerah-daerah yang belum dilaksanakan pencatatan data pertanahan, penguasaan/pemilikan tanah tidak didukung dengan bukti-bukti surat melainkan mengandalkan fakta fisik penguasaan dan alat bukti kesaksian;
7. Keterbatasan persediaan tanah yang relative tetap dibandingkan dengan jumlah penduduk yang terus berkembang;
8. Meningkatnya nilai harga tanah setempat baik yang disebabkan oleh kurangnya persediaan tanah maupun disebabkan oleh dampak yang timbul sebagai akibat aktivitas pembangunan;
9. Sulitnya mencari tanah pengganti bagi masyarakat yang tanahnya akan dipergunakan untuk pembangunan tersebut;
10. Banyaknya anggota masyarakat yang tidak mempunyai tanah, tetapi banyak juga mereka yang menelantarkan tanahnya sehingga mengundang ketidakadilan dan kecemburuan sosial. Oleh karena itu dalam rangka memenuhi kebutuhannya, seringkali tanah yang demikian diserobot atau diduduki secara tidak sah oleh masyarakat;
11. Tuntutan Reformasi yang bergema sampai saat ini semula bertumpu kepada tiga tuntutan yaitu: supremasi hukum, transparansi dan keberpihakan pada kepentingan rakyat banyak sehingga menghalalkan segala cara demi untuk kepentingan rakyat (apakah setiap tuntutan yang di dasarkan pada dalih kepentingan rakyat selalu mengandung kebenaran);

12. Kurang tertibnya administrasi pertanahan juga disebabkan karena tidak konsistennya pemerintah dalam mengambil kebijakan di bidang pertanahan (misalnya penghapusan tanah partikelir, nasionalisasi perusahaan milik Belanda, dan sebagainya namun konsekuensi administratif sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut kurang memperoleh penanganan sehingga menimbulkan sengketa pertanahan dikemudian hari);
13. Belum tunggalnya tanda bukti pemilikan tanah;
14. Terjadinya penyimpangan syarat dan prosedur penerbitan tanda bukti hak termasuk pembuatan dokumen peralihan oleh PPAT;
15. Adanya perbuatan melawan hukum oleh perorangan terhadap hak-hak atas tanah warga masyarakat lainnya;
16. Adanya putusan Pengadilan yang tidak adil karena tidak profesional dan mandiri Hakim;
17. Hakim terperangkap pada pola pemikiran dan prinsip KUH Perdata karena belum memahami prinsip hukum pertanahan secara komprehensif;
18. Pengacara atau para pencari keadilan mengajukan satu perkara yang sama secara perdata, tata usaha negara maupun pidana, sehingga terjadi putusan-putusan yang bertentangan karena putusan pengadilan tidak terkoneksi;
19. Muncul modus operandi dari orang-orang tertentu yang memanfaatkan momen kerakyatan ini untuk tujuan mencari keuntungan pribadi. Dan masyarakat dengan mudah diperalat untuk mendukung tujuan pihak2 tersebut;
20. Dengan dalih "kerakyatan" masyarakat di mobilisasi untuk menuntut tanahnya tanpa mempertimbangkan aspek kebenaran yuridis, fisik maupun administrasi;

21. Peraturan perundang undangan yang saling tumpang tindih bahkan saling bertentangan;
22. Tumpang tindih tanda bukti hak dan adanya sertipikat ganda;
23. Penerapan hukum pertanahan yang kurang konsisten dan Penegakan hukum yang belum dapat dilaksanakan secara konsekuen juga menjadi faktor yang cukup dominan sebagai penyebab terjadinya sengketa pertanahan;
24. Sistem pendaftaran tanah kita bersifat formalistik artinya dalam penerbitan sertipikat tanah PPAT dan BPN tidak bertanggung jawab atas kebenaran isi dokumen/data tetapi hanya kelengkapan berkas/dokumen sehingga jika terjadi manipulasi data tidak dapat dideteksi sejak awal.

Penutup

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang. Seluruh masukan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI menjadi masukan dan catatan bagi Komisi II DPR RI dan akan disampaikan kepada Kementerian dan Lembaga yang terkait sesuai kewenangannya. Kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja Reses ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Juli 2020

Ketua Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI

Bpk. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung

A-270